

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, sehingga sejak masa kemunculan Islam, maka praktik *Mushafahah* (berjabat tangan) sudah berlaku di kalangan para sahabat Rasulullah, yang dijadikan sebagai percontohan bagi generasi tabi'in.

Anas bin Malik berkata:

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ أَكَانَتْ الْمُصَافِحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ نَعَمْ.¹

“Dari Qatadah dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Anas: Apakah di antara para sahabat Nabi sering berjabat tangan? Dia menjawab: Ya.”

Rasulullah mengajarkan para shahabat beliau agar mereka saling bersalam-salaman dan *mushafahah* ketika mereka berjumpa, bukan saja pada momen-momen tertentu seperti hari Idul Fitri atau Idul Adhha, sebagaimana ‘*uruf*’ yang ada di masyarakat pada hari ini.

Anas bin Malik juga berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ
أَيَنْحِي لَهُ قَالَ لَا قَالَ أَفِيَلْتَرَمُهُ وَيُقْبِلُهُ قَالَ لَا قَالَ أَفِيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ.²

“Dari Anas bin Malik, dia berkata: Seseorang pernah bertanya: Wahai Rasulullah, apakah kami harus menundukkan kepala apabila salah seorang dari kami berjumpa dengan saudaranya atau sahabatnya? Beliau menjawab: Tidak. Dia bertanya lagi: Apakah harus mendekap dan menciumnya? beliau menjawab: Tidak. Dia bertanya lagi: Apakah harus meraih tangannya dan menjabatnya? Beliau menjawab: Ya.”

¹ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 5792).

² Hadits *Hasan*, diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi* (no. 2652).

Dalam *Mushafahah* disunnahkan dengan tangan kanan dan tidak dengan tangan kiri, karena bagian dari prinsip syari'ah adalah mendahulukan bagian kanan dari bagian yang kiri pada perkara kemuliaan dan keindahan.

Aisyah berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعَلِهِ وَتَرْجُلِهِ
وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.³

“Dari Aisyah ia berkata: Nabi amat menyukai memulai dengan kanan dalam mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam urusannya yang penting semuanya.”

Al-Nawawi berkata:

يستحب أن يبتدأ في لبس الثوب والنعل والسرراويل وشبهها باليمين من كميته ورجلي
السرراويل ويخلع الأيسر، ثم الأيمن، وكذلك الاكتحال، والسواك، وتقليم الأظفار،
وقص الشارب، وتنف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، ودخول المسجد،
والخروج من الخلاء، والوضوء، والغسل، والأكل، والشرب والمصافحة، واستلام الحجر
الأسود، وأخذ الحاجة من إنسان، ودفعها إليه، وما أشبه هذا، فكله يفعل باليمين،

وضده باليسار.⁴

“Disukai (disunnahkan) untuk memakai pakaian, sandal, celana, dan yang semisalnya dengan mendahulukan bagian kanan dari jumlah kaki celana dan melepas celana dengan mendahulukan bagian yang kiri baru kemudian kanan, demikian juga bercelak, bersiwak, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kepala, salam ketika shalat, masuk masjid, keluar dari kamar mandi, berwudhu, mandi, makan,

³ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 163) dan Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 396).

⁴ Al-Nawawi dalam *Al-Adzkar al-Nawawi* (no. 48).

minum, berjabat tangan, menerima Hajar Aswad, menerima dan memberikan sesuatu kepada orang lain, dan lain sebagainya, semuanya dilakukan dengan memulai dari bagian kanan, kemudian kebalikannya dengan bagian yang kiri.”

Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani berkata:

والأفعال نوعان: أحدهما مشترك بين العضوين. والثاني: مختص بأحدهما، وقد استقرت

قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا

كانت من باب الكرامة كالوضوء، والغسل، والابتداء بالشق الأيمن في السواك، وتنف

الإبط، وكاللباس، والانتعال، والترجل، ودخول المسجد والمنزل، والخروج من الخلاء

ونحو ذلك. وتقدم اليسرى في ضد ذلك، كدخول الخلاء، وخلع النعل، والخروج من

المسجد.⁵

“Perbuatan itu ada dua macam: (1) Dengan menggunakan kedua anggota badan (bagian kanan dan kiri). (2) Khusus dengan satu bagian saja. Maka telah ditetapkan dalam kaidah-kaidah syar’iyah bahwa perbuatan yang menyertakan kedua anggota badan (bagian kanan dan kiri) untuk mendahulukan bagian anggota kanan dalam perkara kemuliaan, seperti berwudhu, mandi, memulai bagian kanan ketika bersiwak, mencabut bulu ketiak, mengenakan pakaian, memakai sandal, berjalan, masuk masjid dan rumah, keluar dari kamar mandi dan semisalnya, kemudian mendahulukan bagian anggota yang kiri untuk sebaliknya, seperti masuk kamar mandi, melepas sandal, dan keluar dari masjid.”

Mushafahah yang dilakukan oleh seorang muslim dengan saudaranya dalam rangka meraih keridhaan Rabbnya, merupakan penunaian kesempurnaan dari ucapan salamnya.

Al-Bara’ bin ‘Azib berkata:

⁵ Ibnu Taimiyah dalam *Majmu’ al-Fatawa* (21/108-109).

عن البراء بن عازب قال: من تمام التحية أن تصافح أخاك.⁶

“Dari Al-Bara’ bin ‘Azib, ia berkata: ‘Termasuk dari kesempurnaan salam adalah menjabat tangan saudaramu.’”

Salah satu keutamaan besar *Mushafahah* (berjabat tangan) di antara orang-orang yang beriman adalah dapat menggugurkan dosa-dosa mereka, laksana gugurnya dedaunan dari pohonnya.

Rasulullah bersabda:

عن حذيفة بن اليمان عن النبي قال: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، تَنَاطَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاطَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ.⁷

“Dari Hudzaifah bin Al-Yaman dari Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lain, lalu ia mengucapkan salam dan mengambil tangannya untuk menjabatnya, maka akan berguguran kesalahan-kesalahan keduanya sebagaimana bergugurannya daun-daun pepohonan.”

Demikian juga keutamaan lain dari berjabat tangan antara orang-orang beriman adalah akan mendapatkan ampunan dari Allah, saat itu juga atau sebelum mereka terpisahkan.

Rasulullah bersabda:

عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافِحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا.⁸

“Dari Al-Bara’, dia berkata, Rasulullah bersabda: Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan, kecuali Allah akan memberi ampunan kepada keduanya sebelum mereka berpisah.”

⁶ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Adabu al-Mufrad* (no. 968).

⁷ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Thabrani dalam *Al-Mu’jam al-Ausath* (no. 245).

⁸ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud* (no. 4536).

Mushafahah (berjabat tangan) hanya dilakukan antara seorang laki-laki dengan laki-laki atau antara seorang wanita dengan wanita atau pasangan yang telah dihalaikan dalam pandangan syari'at dan tidak berlaku bagi laki-laki dengan wanita *Ajnabiyah* atau bagi lawan jenis yang bukan mahramnya.

Namun, fenomena yang terjadi di masyarakat justru larangan tersebut banyak melanggar yang notabeneanya dari kaum terpelajar, tidak sedikit seorang muslim menjabat tangan seorang muslimah yang lain dengan berbagai alasan yang sudah menjadi hal biasa, seperti seorang bawahan dengan atasannya, atau seorang mahasiswi dengan dosennya, atau seorang santriwati dengan ustadznya, bahkan sampai mencium tangannya. Anehnya sebagian mereka memandang hal itu sebagai bentuk penghormatan, sementara syari'at memandangnya sebagai pelanggaran hukum, dan sangat berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka tesis ini berupaya membahas Hadits-hadits larangan tersebut dengan tuntas dan terperinci,⁹ berikut di antaranya:

Hadits Pertama:

عَنْ أُمِّمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ تَقُولُ جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ نُبَايَعُهُ فَقَالَ لَنَا
فِيَمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ

“Dari Umaimah binti Ruqaiqah, ia berkata: "Aku bersama beberapa wanita lain menemui Nabi untuk berbai'at. Rasulullah bersabda kepada

⁹ Al-Albani, berkata:

وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمل المس دون شك ، و قد بلي بما كثير من المسلمين في هذا العصر و فيهم بعض أهل العلم ، و لو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم ، لكان الخطب بعض الشيء ، و لكنهم يستحلون ذلك ، بشتى الطرق و التأويلات ، و قد بلغنا أن شخصية كبيرة جدا في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء ، فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام .

“Dalam Hadits larangan tersebut terdapat ancaman keras bagi siapa saja yang menyentuh wanita yang tidak dihalaikan baginya, maka Hadits tersebut merupakan dalil yang menegaskan akan haramnya berjabat tangan dengan wanita (yang bukan mahramnya), karena tidak diragukan lagi bahwa berjabat tangan itu mengandung unsur bersentuhan, di zaman ini kaum muslimin banyak diuji dengan situasi ini, bahkan sebagian mereka dari kalangan ahli ilmu, kalau sekiranya mereka mengingkari perkara tersebut dengan hati mereka tentu ada sedikit kemudahan untuk menasihati mereka, namun sayangnya mereka menghalalkan perkara tersebut dengan berbagai alasan dan takwilan, dan telah sampai kepada kita bahwa orang-orang terkemuka di Al-Azhar telah dilihat dari sebagian mereka berjabat tangan dengan wanita (yang bukan mahramnya), maka kepada Allah kita keluhkan akan keasingan Islam.” Lihat, *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah* (no. 226).

kami: 'Apa yang kalian mampu untuk melaksanakannya. Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan kaum wanita.'

Hadits Kedua:

معقل بن يسار يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Dari Ma’qil bin Yasar, ia berkata: Rasulullah bersabda: ‘Kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan pasak dari besi, adalah lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.’”

Hadits Ketiga:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّيْنَةِ مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زَيْنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زَيْنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زَيْنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زَيْنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زَيْنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

“Dari Abu Hurairah dari Rasulullah, beliau bersabda: "Sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan semua itu akan ditindak lanjuti atau ditolak oleh kemaluan.”

Hadits Keempat:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي
الْبَيْعَةِ

“Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah tidak menjabat tangan para wanita dalam bai’at.

Hadits kelima:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، مَا
يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ: قَدْ بَايَعْتُكَ عَلَى ذَلِكَ

“Aisyah berkata, Tidak, demi Allah! Tangan beliau tidak pernah sama sekali menyentuh tangan seorang wanita pun dalam pembaiatan. Tidaklah beliau membaiat mereka kecuali hanya dengan ucapan, “Sungguh aku telah membaiatmu atas hal tersebut.”

Hadits-hadits tersebut pertama kali penulis temukan dalam Kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa sanad dan masih membutuhkan penelitian kembali, di antaranya:

1. *Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal*, karya Basyar Awad Ma'ruf (36/112).
2. *Ma'alim ala Thariq al-Iffah*, karya Abdullah bin Abdurrahman Al-Wathban (hlm. 29).
3. *Ikhtilath Baina al-Rijal wa al-Nisa'*, karya Syahatah Muhammad Shaqr (1/133).
4. *Audatu al-Hijab*, karya Muhammad Ahmad Isma'il Al-Miqdam (3/48).
5. *Al-Adillah al-Syar'iyah ala Tahrim Mushafahah Maratu Ajnabiyah*, karya Hisamuddin bin Musa Muhammad bin Afanah (hm. 24).

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Larangan *mushafahah* dengan wanita *Ajnabiyah* masih banyak yang tidak mengetahuinya secara benar, sebagian orang memandangnya boleh dan sebagai penghormatan.
2. Hadits-hadits tersebut membutuhkan penelitian kembali, baik dari sisi keabsahan, kandungan maupun problematika pemahamannya, mengingat adanya pembicaraan para ulama mengenai Hadits tersebut.
3. Hadits-hadits larangan tersebut menuai kontroversi, sebagian membolehkan jika berjabatan dengan dilapisi kain dan semacamnya, sebagian lagi memandang pelarangannya secara mutlak, sehingga harus dijelaskan dengan terperinci mengenai kedua sisi pendalilan tersebut.
4. Hadits-hadits larangan tersebut dipahami oleh sebagian kalangan dari tokoh masyarakat, selama itu tidak dengan syahwat dan itu antara murid dan guru maka tidak mengapa.
5. Dibutuhkan penjelasan mendalam mengenai faidah dan hikmah dari pelarangan *mushafahah* tersebut. Demikian juga alasan nabi tidak mau menjabat tangan wanita, apakah dalam rangka menjaga kecemburuan istri-istri beliau, ataupun menjaga kebersihan hati dari hal-hal yang tidak diinginkan, ataupun sebagai bentuk penghormatan kepada para wanita.
6. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi polemik dan perselisihan yang terjadi di tangan kaum muslimin mengenai hukum *mushafahah* dengan wanita *Ajnabiyah*.
7. Penelitian dan pembahasan mengenai larangan *mushafahah* dengan wanita *Ajnabiyah* belum banyak dibahas secara akademisi mengenai hal ini baik dari sisi riwayat maupun dirayahnya, serta fahmu al-Haditsnya, sehingga harus dilakukan penelitian yang menyeluruh.

Dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui sumber dan keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini

berpengaruh kepada perkara yang menyebabkan seseorang jatuh kepada perbuatan dosa.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan pemahaman yang benar, sehingga kaum muslimin dapat melandasi amaliah mereka dengan landasan yang benar pula.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan fawa'id dari kandungannya, problematika pemahamannya, dan penerapannya.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: **“Takhrij Al-Hadits Dan Dirasah Al-Asanid Mengenai Larangan *Mushafahah* Dengan Wanita *Ajnabiyah* Dan Implikasinya Terhadap Perbaikan Adab-Adab Pergaulan (Sebuah Analisa Kritik Hadits)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana keabsahan Hadits larangan *Mushafahah* dengan wanita *Ajnabiyah*?
2. Bagaimana kandungan dan problematika pemahaman Hadits larangan *Mushafahah* dengan wanita *Ajnabiyah*?
3. Bagaimana Fawa'id dan Hikmah larangan *Mushafahah* dengan wanita *Ajnabiyah*?
4. Bagaimana metode fahmu al-Sunnah dalam memahami Hadits larangan *Mushafahah* dengan wanita *Ajnabiyah*?
5. Bagaimana implikasinya terhadap terhadap perbaikan adab-adab pergaulan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keabsahan Hadits larangan *Mushafahah* dengan wanita *Ajnabiyah*.
2. Untuk menjelaskan kandungan dan problematika pemahaman Hadits larangan *Mushafahah* dengan wanita *Ajnabiyah*.
3. Untuk menjelaskan Fawa'id dan Hikmah larangan *Mushafahah* dengan wanita *Ajnabiyah*.
4. Untuk menjelaskan metode fahmu al-Sunnah dalam memahami Hadits larangan *Mushafahah* dengan wanita *Ajnabiyah*.
5. Untuk menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab pergaulan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kehujjahan Hadits berdasarkan metode syarh al-Hadits dan fahmu al-Sunnah juga teori Takhrij yang disertai dengan Dirasah al-Asanid. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan larangan *mushafahah* dengan wanita *ajnabiyah*, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahanya secara riwayat dan dirayah, juga menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab pergaulan, sehingga mereka dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam peribadahan mereka.

E. Signifikansi Penelitian

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan Hadits dan Fahmu al-Sunnah mengenai larangan *mushafahah* dengan wanita *ajnabiyah*, maka penulis menggunakan kaidah *Tashhah sanad* dan *rawi* untuk mengetahui adanya variasi penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan Hadits *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu Hadits. Dengan penerapan kaidah itu, akan didapatkanlah suatu Hadits yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.
2. Memberikan tambahan informasi dan wawasan keilmuan untuk memperkaya khazanah intelektual bagi kalangan akademis secara khusus dan kalangan pembaca secara umum.
3. Melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan kajian yang lebih luas dan mendalam.
4. Bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.
5. Sebagai salah satu referensi dalam *Istinbath al-Ahkam* dan langkah tarjih dari *khilaf fiqhiyah* yang terjadi di kalangan para ulama, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mentarjih dan memahami nash-nash Syari'ah dan mampu memberikan implikasi terhadap perbaikan adab-adab pergaulan.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ

عِنْدَ الْحَاجَّةِ.¹⁰

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian Hadits tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawi-nya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh 'Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.¹¹

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan

¹⁰Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

¹¹Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 12

hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.¹²

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarny dusta atas nama Nabi.

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا
رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ

حَدِيثُهُمْ¹³

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka haditsnya ditolak.’”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus

¹²Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

¹³Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 34

agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.

3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.
4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadiah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti memursalkan yang *maushul*, memuttashilkan yang *munqathi'* ataupun memarfukan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.¹⁴

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisih *nash shahih*.

¹⁴ Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an
2. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarah Hadits* yang *mu'tabar*.¹⁵

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik syarah *maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

- 1) Menentukan masalah yang akan dibahas
- 2) Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
- 3) Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
- 4) Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
- 5) Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits

¹⁵Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

- 6) Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

- 1) Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model penyarahan ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
- 2) Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
- 3) Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penyarahannya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
- 4) Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.¹⁶

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara umum menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitiannya dilakukan

¹⁶Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)¹⁷ dengan berbasis kajian riset kepustakaan (*library research*) yang datanya diambil dari kepustakaan, baik sebagian maupun seluruhnya.¹⁸ Dalam mencari data-data yang diperlukan, penulis menggunakan *content analysis*, yaitu sebuah teknik untuk mengumpulkan dan menganalisa isi dari sebuah teks,¹⁹ dengan disajikan secara deskriptif dan analitis. Adapun untuk segala hal yang berkaitan dengan Hadits, penelitian ini menggunakan metode *takhrij*, syarah, dan kritik Hadits.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berkaitan dengan syarah dan kritik dengan metode *takhrij Hadits* larangan *mushafahah* dengan wanita *ajnabiyah*, juga data yang berkaitan dengan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab pergaulan. Data yang dimaksud adalah data tentang validitas dan otentisitas Hadits tersebut, kejujauhannya dari segi kualitas dan *ta'ammul*-nya, hukum yang dapat ditetapkan dan hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut, juga problematika pemahaman Hadits tersebut di kalangan ulama serta aplikasi Hadits tersebut dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Data kualitatif yaitu berupa literatur atau dokumen tertulis, baik tulisan-tulisan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah penelitian tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama dan sumber data penunjang. Sumber data utama ialah data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.²⁰ Dalam penelitian ini, sumber data primer diambil dari kitab-kitab *Al-Mashadir al-Ashliyyah*, kitab-

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 14.

¹⁸Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta : STIA-LAN, 2000 M), cet. ke-1, hlm. 65.

¹⁹Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 M), Ed. 1, hlm. 167.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 308.

kitab *Syarah* dan *Fann*, kitab-kitab pembantu seperti *Mu'jam al-Mufahras* dan *Rijal al-Hadits*, serta segala literatur yang berkaitan dengan *Takhrij Hadits* dan *Syarah Hadits* serta *Kritik Hadits*. Data-data yang digunakan sebagian diambil dari CD program kitab *Maktabah Syamilah* dan CD *Kutub al-Tis'ah*.

Sedangkan sumber data penunjang adalah sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.²¹ Sumber data sekunder ini berupa kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan masalah larangan *mushafahah* dengan wanita *ajnabiyah* dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab pergaulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan, penulis menggunakan metode dokumentasi (pencatatan). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, mengelompokkan dan menginterpretasikan data yang berupa teori atau konsep-konsep dan proposisi-proposisi hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai data yang dijadikan landasan teoritis dalam pelaksanaan penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kegiatan syarah Hadits dan Fahmu al-Hadits juga takhrij dan dirasah al-Asanid terhadap Hadits larangan *mushafahah* dengan wanita *ajnabiyah* dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab pergaulan. akan dilanjutkan kepada proses analisis data. Menganalisis sesuatu adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian dan temuannya untuk dapat diinformasikan kepada orang lain.²²

Adapun dalam proses analisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:²³

²¹*Ibid.*, hlm. 309.

²²*Ibid.*, hlm. 334.

²³Endang Soetari Ad, *Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij*, (Bandung : Amal Bakti Press. 2008 M), cet. ke-1, hlm. 32-44.

- a. Mendeskripsikan teks Hadits dan *tabi'*, *syahid*-nya yang disyarah melalui kegiatan *tautsiq* dari metode *takhrij*, yaitu menelusuri, menukil dan mengutip Hadits tersebut dari *al-Mashadir al-Ashliyyah* baik dengan menggunakan kitab *takhrij maudhu'i*, kitab kamus maupun melalui program CD Hadits.
- b. Setelah teks Hadits beserta *syahid*-nya dideskripsikan, selanjutnya dibuat rincian tentang rawi, sanad dan matannya, kemudian membuat diagram sanad dan membandingkan matannya.
- c. Langkah selanjutnya adalah menganalisa Hadits dari segi jenisnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam kaidah *taqsim* dengan menggunakan data yang telah dideskripsikan dalam langkah sebelumnya.
- d. Langkah berikutnya, melakukan *tashhih*, yaitu analisa terhadap kualitas Hadits dari data-data yang telah tersedia dengan menggunakan kaidah *dirayah*. Kemudian, sebagai pembanding atau substitusi dari *tashhih*, dilakukan *i'tibar*, yaitu menentukan kualitas Hadits atas dasar petunjuk *diwan*, kitab *syarah*, maupun kitab *fann*.
- e. Setelah kualitas Hadits ditentukan, kemudian Hadits tersebut dibahas *tathbiq* atau *ta'ammul*-nya, yaitu analisa yang berkaitan dengan bisa atau tidaknya Hadits tersebut diamalkan dengan menyimak langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya.
- f. Selanjutnya, Hadits tersebut dibahas maknanya baik dari segi bahasa, yaitu membahas *mufradat*-nya satu persatu dengan bantuan kitab-kitab kamus, maupun dari segi maksudnya, berdasarkan petunjuk kitab *syarah* dan petunjuk para ulama supaya diperoleh fahmu al-Hadits yang lebih komprehensif dan mendalam tentang maksud Hadits tersebut.
- g. Supaya pembahasan Hadits menjadi lebih maksimal maka dicari *munasabah*-nya, baik dengan al-Qur'an maupun Hadits lain yang setema dan dideskripsikan juga *asbab al-wurud*-nya demi mendapatkan pemahaman secara kontekstual.
- h. Langkah berikutnya adalah menganalisa kandungan Hadits dengan menggunakan bantuan kaidah *ushul fiqh* untuk mengungkapkan hukum

yang dapat ditetapkan dan juga hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut.

- i. Langkah selanjutnya adalah mengungkapkan problematika yang terdapat dalam Hadits tersebut dalam pemahaman (*tafhim*) dan pengamalannya (*tathbiq*). Problematika yang dimaksud adalah berupa perbedaan pendapat atau *ikhtilaf* para ulama dari segi makna, kualitas, penetapan hukum dan segi pengamalannya. Dan untuk menganalisis aplikasi Hadits tersebut untuk kehidupan saat ini terutama dalam hubungannya dengan ‘uruf masyarakat dan landasan aqidah yang tersebar di masyarakat, digunakan suatu analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh untuk selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.²⁴
- j. Langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan tentang Hadits tersebut dari pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya dan selanjutnya dibuat saran jika diperlukan.

H. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan Hadits-hadits larangan *mushafahah* dengan wanita *ajnabiyah* dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab pergaulan, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian secara khusus. Baik kepustakaan yang berupa buku atau kitab yang ditulis oleh para ulama atau para pakar, maupun hasil karya ilmiah yang berbentuk jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadits*, *Kritik Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

²⁴*Ibid.*, hlm. 335.

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: “*Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah*.”²⁵ Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.
2. Mushthafa Al-A’zhamiy, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*.”²⁶ Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadits* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kejujuran Hadits.
3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*.”²⁷ Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.
4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: “*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*.”²⁸ Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.
5. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: “*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*.”²⁹ Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadits* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadits*.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang Hadits mengenai larangan *mushafahah* dengan wanita *ajnabiyah* dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab pergaulan, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap Hadits tersebut.

²⁵Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura’ tahun 1395 H/1975 M.

²⁶Mushthafa Al-A’zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

²⁷Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

²⁸Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif. 1417 H), cet. ke-3.

²⁹Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang *Syarh*, *Kritik* dan *Takhrij Hadits* serta yang memang sudah banyak dilakukan dalam tema-tema Hadits tertentu, maka kajian Hadits larangan *mushafahah* dengan wanita *ajnabiyah* dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab pergaulan ini dapat memperkaya kepustakaan tentang *Takhrij Hadits* dan *Fahmu al-Hadits*.

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam lima bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua berisi tentang Landasan Teoritis meliputi; Kaidah Tashhah dan Kaidah Tathbiq, Ilmu Tarikh al-Ruwat, Ilmu Thabaqah al-Ruwat, Ilmu Jarh wa Ta'dil, Hadits tentang Analisis larangan *mushafahah* dengan wanita *ajnabiyah*.

Bab ketiga berisi Takhrij dan Dirasah Al-Asanid mengenai Hadits-hadits larangan *mushafahah* dengan wanita *ajnabiyah*.

Bab keempat berisi pembahasan penelitian, yaitu "Larangan *mushafahah* dengan wanita *ajnabiyah*". Baik berupa pembahasan kandungan, problematika pemahaman, maupun tarjih dari kontroversi yang terjadi dikalangan masyarakat mengenai hal ini, dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab pergaulan.

Bab kelima berisi penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut.